



Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka

Danar Aswim¹, Abdullah Muis Kasim², Martha Florita³

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP Muhammadiyah Maumere, danaraswim@gmail.com

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP Muhammadiyah Maumere, muiskasim66@gmail.com

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP Muhammadiyah Maumere, mitanmarflo@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 14 Januari 2022
Disetujui: 30 Maret 2022

Kata Kunci:

Peran Pemerintah Desa
Sengketa Tanah
Hak Milik

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah dan bagaimana efektifitas dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder Informan yang terlibat dalam penelitian adalah Kepala Desa, Lembaga Adat, Kepala Dusun dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pemerintahan Desa mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang untuk mendamaikan perselisihan apabila terjadi konflik atau sengketa tanah antara warga Desa. Proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Ribang dinilai kurang efektif, hal ini bisa dilihat dari berita acara kegiatan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dimana tidak adanya persetujuan antara kedua belah pihak dan ingin melanjutkan ketingkat selanjutnya.

Abstract: This study aims to determine how the role of the Village Government in resolving land ownership disputes and how effective it is in resolving land ownership disputes. This research method is carried out with a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Informants involved in the research are the Village Head, Traditional Institutions, Dusun Heads and the Community. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation studies. Data analysis techniques which include data collection, data reduction, conclusion drawing and verification. The Village Government has the duty, obligation, and authority to reconcile disputes in the event of a conflict or land dispute between Village residents. The process of resolving land disputes that occurred in Ribang Village is considered less effective, this can be seen from the minutes of land ownership dispute resolution activities where there is no agreement between the two parties and want to proceed to the next level.

A. LATAR BELAKANG

Tanah, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber daya alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara langsung untuk kelangsungan hidupnya, seperti pertanian atau perumahan, maupun secara tidak langsung untuk usaha, seperti perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, dan pengembangan[1]. Hal ini menunjukkan bahwa tanah merupakan unsur yang paling penting dalam keberlangsungan hidup manusia, sehingga penting untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dari negara. Hal ini termuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria Pasal 2 ayat (1) atau biasa disebut UUPA menyatakan bahwa “bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional[2].

Menurut argumentasi sebelumnya, negara sebagai penguasa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, berwenang mengatur untuk menjamin kemakmuran rakyat Indonesia. Berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat sering kita jumpai, salah satunya konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat timbul sebagai akibat adanya tuntutan penguasaan dan hak milik atas daerah,

sehingga menyebabkan para pihak yang bersengketa merasa paling berhak atas tanah yang diperebutkan. Maraknya persoalan pertanahan menunjukkan bahwa regulasi kepemilikan tanah belum sepenuhnya tertata dan terarah; masih banyak pemilik dan pengguna harta yang tumpang tindih, sehingga Pemerintah Desa memainkan peran paling signifikan dalam proses penyelesaian konflik.

Berbagai penelitian sebelumnya seperti penelitian Pambudi menemukan bahwa peran pemerintahan desa memiliki peran netralitas dalam menyelesaikan konflik tanah warga masyarakat melalui juru bicara, disamping itu juga factor penghambat penyelesaian konflik tanah dipengaruhi oleh factor internal maupun eksternal[3], lainnya juga menemukan yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa tanah yakni mengajukan pengaduan, menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa, pengumpulan data, mediasi dan pembacaan putusan, kemudian untuk memperkuat penyelesaian juga harus dilakukan dilembaga pengadilan setempat[4], Arsadi dkk[5] menyatakan bahwa adanya konflik tanah terutama tanah adat dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan masyarakat, masalah ekonomi, pewarisan kurang adil, pembatasan pada tanah, kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut peran desa yakni memanggil kedua pihak untuk dimediasi, serta saksi-saksi lainnya. Pemerintah daerah juga tidak hanya pemerintahan desa yang dapat menyelesaikan konflik tanah, akan tetapi anggota legislative memiliki peran yaitu anggota DPRD dan pemerintah Desa telah berusaha untuk menyelesaikan masalah konflik tanah secara administrasi, rakyat berharap mendapatkan haknya, hukum bertujuan agar keadilan itu tegak dan mendekati keadaan yang ideal seperti mensejahterakan serta membahagiakan rakyatnya[6]. Lainnya menemukan bahwa peraturan daerah berfungsi memiliki daya ikat, solutif dan implementatif, terutama di bidang penyelesaian sengketa agrarian[7], pemerintah desa memberikan perlindungan hak bagi pemilik lahan tanah[8].

Berbagai hasil penelitian diatas lebih focus pada peran pemerintahan desa dalam menyelesaikan tanah masyarakat, tanah adat, selain itu peran pemerintahan desa memiliki peran vital dalam menyelesaikan konflik tanah maupun lembaga pemerintahannya lainnya. Penelitian mereka masih bersifat umum tidak spesifik masalah-masalah konflik pertanahan setiap daerah, terutama daerah yang memiliki kental hukum adat. Sementara focus artikel kami ini membahas tentang peran pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peranan Kepala Desa sebagai Pembina kehidupan bermasyarakat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur

dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) huruf "f" dan "g," dijelaskan bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa adalah ada di Pasal 26 Ayat (4), huruf "k" disebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Desa adalah menyelesaikan masyarakat perselisihan di Desa[9]. Akibatnya, Kepala Desa tidak hanya menyelenggarakan Pemerintahan Desa, tetapi juga memiliki tugas, kewajiban, dan kemampuan untuk menangani setiap perselisihan atau masalah yang muncul di wilayahnya. Meskipun tidak ada peraturan formal untuk menyelesaikan konflik desa, kepala desa harus memiliki metode sendiri untuk menyelesaikan dan mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis memfokuskan pada dua pokok permasalahan yaitu bagaimana peran Pemerintah Desa dalam penyelesaian sengketa pemilikan tanah dan seberapa efektif penyelesaian sengketa pemilikan tanah oleh Pemerintah Desa, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah.

B. METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini disajikan sebagai data berupa kata-kata, skema, dan gambar. Nama dan alamat objek penelitian merupakan data kualitatif penelitian ini[10]. Penelitian ini mengandalkan sumber data primer dan sekunder. Sugiyono membedakan antara sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data disebut sebagai data primer[10]. Informan dalam subyek penelitian yaitu kepala desa, ketua adat, kepala dusun dan masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang secara langsung dapat ditempat penelitian[10]. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, Reduksi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dikenal dengan nama lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur Pemerintah Desa[11]. Ketentuan dalam peraturan ini diambil dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah[12]. Sedangkan Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa[13]. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, yang memungkinkan desa mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri[14].

Sengketa hak atas tanah, dimana pihak (orang/badan) mengajukan pengaduan yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik status tanah, prioritas, maupun kepemilikan, dengan harapan mendapatkan penyelesaian administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku[15] Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Tanah, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional : Pertanahan Perselisihan adalah perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang berkepentingan dan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi-instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional tentang keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan hak atas tanah, dan pengeluaran bukti-bukti penguasaannya[2].

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah melalui pembahasan dan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan desa merupakan penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat desa setempat. Kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan desa. Meskipun belum ada Peraturan Desa yang mengatur secara langsung penyelesaian sengketa tanah, namun sistem pelaksanaan penyelesaian sengketa kepemilikan harta benda di Desa Ribang telah dilaksanakan.

Peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa pemilikan tanah antar warga Desa secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf "k" Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa salah satu tanggung jawab Kepala Desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa[13]. Jadi, dalam skenario ini, Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa dapat berfungsi sebagai mediator, dan Kepala Desa tidak hanya berwenang untuk menjalankan Pemerintahan Desa, tetapi juga memiliki tugas, kewajiban, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik antar sesamanya. penduduk, termasuk sengketa tanah. Hal ini didukung oleh pandangan Soejono Sukanto yang menyatakan bahwa peran dan

kedudukan yang dinamis, dan jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu fungsi[16].

Sengketa atau perselisihan tentang tanah yang terjadi didalam masyarakat harus diatas dengan bijaksana, sebab umumnya banyak sekali tanah di desa yang belum disertifikatkan sehingga banyak sekali terjadi konflik. Penyelesaian sengketa dengan model mediasi bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih besar dan meluas, untuk itu perlu adanya mekanisme yang tepat dalam menyelesaikan persoalan seperti ini.

Penyelesaian sengketa tanah salah satu metode yang biasa di gunakan oleh pihak Desa adalah dengan proses mediasi. Dalam proses mediasi ini pihak yang memiliki potensi untuk menjadi mediator adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa mengerti betul tentang kondisi Masyarakatnya.

Proses mediasi juga merupakan salah satu cara alternatif dalam penyelesaian sengketa dan cara ini sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat dan juga digunakan berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, namun sebagai pihak ketiga atau sebagai mediator harus betul-betul mampu bersikap netral dan tidak mempunyai kepentingan dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya sehingga tercapai kesepakatan bersama agar tidak dilanjutkan ke ranah peradilan.

Kondisi Masyarakat Desa Ribang, bila terjadi sengketa kepemilikan tanah biasanya Masyarakat Desa melaporkan sengketa ini kepada Pemerintah Desa untuk di selesaikan. Hal ini dilakukan bila penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat diselesaikan, cara ini juga dilakukan agar menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, seperti yang kita ketahui jika emosi sudah tidak bisa terkendali maka apapun pasti bisa saja dilakukan. Dalam proses penyelesaian sengketa ini Kepala Desa berperan sebagai hakim perdamain. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) huruf "f" dan "g" disebutkan bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa adalah mengembangkan kehidupan masyarakat desa, serta untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Kemudian, dalam Pasal 26 ayat (4) huruf "k" disebutkan bahwa salah satu tanggung jawab Kepala Desa adalah menyelesaikan konflik masyarakat di Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa seorang Kepala Desa bisa menjadi penengah atau yang dikenal dengan hakim perdamaian dalam sengketa atau perselisihan di Desa termasuk tentang tanah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Paulinus Badar selaku Kepala Desa Ribang, menegaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah pihak Desa harus mampu mendamaikan perselisihan yang terjadi antara warga.

Maka secara makna yang terkandung dapat dikatakan bahwa Kepada Desa adalah seorang mediator atau sebagai hakim untuk menyelesaikan perselisihan di tingkat Desa.

2. Efektivitas Dalam Menyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah oleh Pemerintah Desa

Efektifitas mengandung makna bahwa efek suatu variabel akan berdampak positif untuk keberhasilan. Adanya efektif hukum sebagai alat penyelesaian konflik dapat dilihat pada karakteristik dua variabel atau sasaran yang dijadikan sebagai objek kajian[17]. Artinya suatu kegiatan dapat dilihat efektif atau tidak yaitu dari keberhasilan, efektivitas yang pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Lima variabel yang mempengaruhi efisiensi suatu hukum: faktor hukum (hukum), faktor penegakan hukum (para pihak yang membuat atau menerapkan hukum), fasilitas atau fasilitas yang memungkinkan penegakan hukum, dan faktor masyarakat (konteks di mana hukum itu dibuat). diberlakukan). Hal ini berlaku untuk variabel budaya seperti usaha, kreativitas, dan rasa, yang semuanya didasarkan pada inisiatif manusia[16].

Menurut hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan dan dipertegas oleh beberapa teori diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Ribang dinilai kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari Berita Acara Desa Ribang, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2020 isinya tentang tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa tanah antara bapak Polce Pulus dan bapak Herman Heni, yang isi kesimpulannya akan dilanjutkan ketingkat kepolisian. Serta yang menjadi persoalan adalah belum ada Peraturan Desa yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah tersebut.



Gambar 1. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah

Peran pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di desa ribang kecamatan koting dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dari pernyataan aparat desa, menyatakan bahwa,

“Peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah yang terjadi antara warga Desa, Pemerintah Desa memiliki peran penting karena Pemerintah Desa berperan sebagai mediator dan hakim perdamaian khususnya dalam kaitan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara warga Desa”.

Demikian juga informan lainnya menyatakan bahwa,

“Peran Pemerintah Desa sebagai mediator yang artinya orang yang memfasilitasi jalannya penyelesaian sengketa tersebut. Pemerintah Desa sebagai jembatan antara kedua belah pihak, yang bersengketa”.

Kemudian berkaitan dengan efektifitas penyelesaian sengketa kepemilikan tanah oleh Pemerintah Desa Ribang kecamatan koting dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa

“Penyelesaian masalah sengketa tanah sampai dengan saat ini kurang efektif. Mengapa tidak efektif karena masalah tersebut tidak bisa diselesaikan. Sebab yang diundang untuk menyelesaikan masalah tersebut hanya komponen-komponen terbatas yang masuk dalam Lembaga Pemerintahan Desa saja, alasannya karena Pemerintahan Desa yang tau betul tentang keadaan masyarakatnya dan melibatkan orang dari badan pertanahan. Hal ini dilakukan karena memang untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan di Desa, pada tingkat pertama menjadi kewenangan Pemerintah Desa”

Lainnya juga menyatakan bahwa,

“Penyelesaian sengketa tanah di Desa Ribang dinilai kurang efektif. Karena dalam proses penyelesaian sengketa tersebut tidak ada Peraturan Desa yang mengatur secara khusus tentang sengketa tanah, sehingga Pemerintah Desa tidak mem b gbb b bggg gbb iliki dasar untuk penyelesaian masalah tersebut secara final.”

Berdasarkan berita acara dan hasil wawancara diatas Kemudian dari aspek masyarakatnya sendiri banyak yang belum memahami tentang hukum dan peran Pemerintah Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Karena ketika berbicara sejauh mana efektifitas peran hukum maka pertama-tama yang harus dapat diukur sejauh mana peraturan atau hukum itu diterapkan dan dimengerti oleh masyarakat. Namun oleh karena tidak adanya suatu Peraturan Desa yang mengatur secara

khusus tentang penyelesaian sengketa tanah, maka efektifitas dari penerapan hukum itu sendiri menjadi tidak efektif, sebab dalam proses penyelesaian dibutuhkan suatu landasan, sehingga memiliki kekuatan hukum.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di masyarakat Desa Ribang merujuk pada Pasal 26 Ayat (4) huruf “k” Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Terhadap proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Ribang, Kepala Desa berperan sebagai mediator atau hakim perdamaian untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di masyarakat Desa Ribang. Selama proses penyelesaian sengketa tanah ini Kepala Desa harus mampu memiliki sikap keterbukaan, sikap netral yang artinya tidak memihak kepada pihak manapun, sekalipun itu keluarganya sendiri. Peran Pemerintah Desa dinilai kurang efektif karena salah satu penyebabnya belum ada Peraturan Desa yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah tersebut, serta sebagian masyarakat belum memahami peran Pemerintah Desa itu sendiri. Saran-saran dalam artikel ini Pemerintah Desa Ribang harus membuat Peraturan Desa tentang penyelesaian sengketa tanah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sehingga dalam proses penyelesaian kasus seperti ini memiliki kekuatan hukum, serta perlu adanya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya di Desa Ribang, sehingga masyarakat tau betul tugas dan wewenang Pemerintah Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu khususnya Pemerintah Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang telah bersedia menjadi informan sekaligus memberikan data penelitian kepada penulis sehingga artikel ilmiah ini dapat terpublikasi.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Suardi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Persada, Grapindo, 2005.
- [2] U.-U. Nomor, “Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” 5AD.
- [3] A. W. Pambudi, “Peranan Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang),” 2020.
- [4] E. Windasari L, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bambapuung Kab. Enrekang.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- [5] I. P. P. S. Arsadi, K. Sudiatmaka, and R. A. Windari, “Peran Desa Pakraman Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng,” *J. Komunitas Yust.*, vol. 1, no. 1, pp. 21–32, 2020.
- [6] A. Muzakki, “DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan sengketa tanah perspektif masalah (studi kasus di desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- [7] R. Verawati, W. V. R. Salshadilla, and S. Al-Fatih, “Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria,” *Ekspose J. Penelit. Huk. dan Pendidik.*, vol. 19, no. 2, pp. 1109–1121, 2020.
- [8] A. Horukie, “Peranan Pemerintah Desa Memberi Perlindungan Hak Milik Atas Tanah Masyarakat di Desa Ponto Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara,” *Polit. J. Ilmu Polit.*, vol. 2, no. 6, p. 1072, 2015.
- [9] K. Ady, “Implementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Lingkup Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur,” *Restorica J. Ilm. Ilmu Adm. Negara dan Ilmu Komun.*, vol. 6, no. 2, pp. 35–42, 2020.
- [10] Sugiyono, “Metode penelitian kombinasi (mixed methods),” *Bandung Alf.*, 2015.
- [11] T. V. Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia, 2015.
- [12] R. Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Pustaka Yustisia, 2007.
- [13] R. Indonesia, “Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,” *Jakarta Sekr. Negara*, 2014.
- [14] H. A. W. Widjaja, “Otonomi desa,” *Jakarta PT Raja Graf.*, 2003.
- [15] R. Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni, 1991.
- [16] S. Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum, rajawali pers.” Jakarta, 2013.
- [17] A. B. Nawawi, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,” *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1998.